

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai deskripsi dari lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam bab ini terdapat 3 (tiga) sub-bab, yakni: (1) Gambaran umum Perusahaan yang terkait yaitu PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani Kota Semarang, (2) Gambaran umum Kelurahan Tambakharjo dan (3) Gambaran umum Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015. Pada bab ini diperlukan untuk mengenal lebih jauh dari lokasi dan kondisi objek penelitian.

2.1. Profil PT. Pertamina (Persero) MOR IV Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Ahmad Yani Semarang

2.1.1. Gambaran Umum

PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan minyak dan gas bumi, berdirinya perusahaan ini pada tanggal 10 Desember 1957. Sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, PT. Pertamina (Persero) mempunyai status khusus sebagai regulator migas yang didasari undang-undang. PT. Pertamina (Persero) memonopoli pengelolaan migas Indonesia, khususnya di sektor hilir sebagai operator tunggal sedangkan di sektor hulu dilaksanakan melalui kontrak kerjasama dengan Perusahaan lain dan dengan sistem bagi hasil. PT. Pertamina (Persero) berperan sebagai pengelola sumber daya alam untuk mengambil nilai dari sumber migas sebagai representasi dari pemerintah.

Setelah UU No. 22 Tahun 2001, kebijakan umum ditetapkan oleh Ditjen Migas. Pengaturan dan pengawasan pelbagai entitas bisnis yang dilaksanakan oleh badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab untuk mengelola. Sektor hilir ditangani oleh BPH Migas, sedangkan sektor hulu ditangani oleh BP Migas. PT. Pertamina (Persero) telah berubah menjadi pemain biasa, karena sektor hilir terbuka untuk operator manapun yang mendapatkan lisensi dari pemerintah, dan sektor hulu dapat dilakukan oleh perusahaan yang menjalin kontrak dengan pemerintah.

Kemudian PT. Pertamina (Persero) melebarkan usahanya dalam bidang Aviasi. Melalui Pertamina Aviation, bahan bakar pesawat dapat didistribusikan. Kemudian lahirlah PT. Pertamina (Persero) Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Ahmad Yani Semarang yang berada di wilayah Marketing Operation Region IV Jawa Tengah. Lebih tepatnya DPPU Ahmad Yani terletak pada Bandar Udara Ahmad Yani, secara administratif di wilayah Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. DPPU Ahmad Yani beroperasi sejak 1970 dengan peralatan yang sederhana.

2.1.2. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Perusahaan

Mengingat karakteristik yang berbeda, setiap memerlukan pimpinan yang memiliki Visi, pemahaman dan otoritas yang memadai untuk mengelola bidang tugasnya.

Visi:

“Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”

Misi:

Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.

Tujuan:

Meningkatkan reputasi dan kredibilitas Pertamina (Persero) yang terintegrasi dengan strategi bisnis.

Untuk menjaga integritas yang dalam setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan, komitmen PT. Pertamina (Persero) menetapkan pedoman oleh seluruh unit jajaran perusahaan.

a. Clean

Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak meoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

b. Confident

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan membangun kebanggaan bangsa.

c. Commercial

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

d. Competitive

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.

e. Customer Focus

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

f. Capable

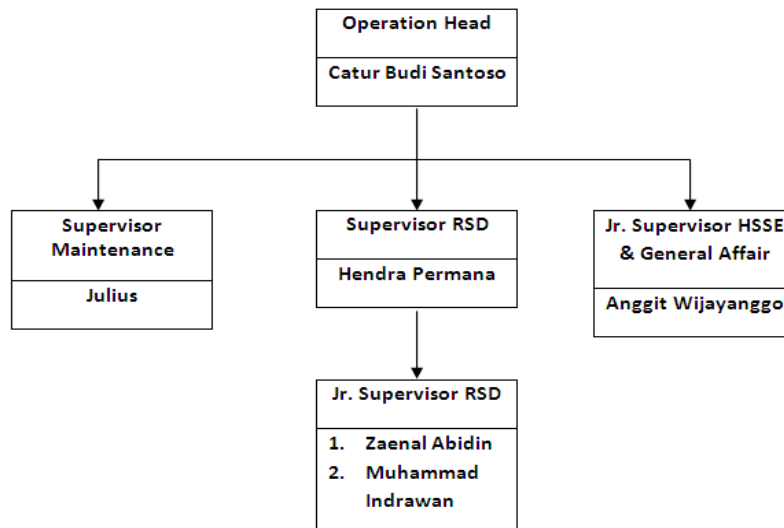
Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Secara administrasi, PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani dipimpin oleh Operation Head (OH) yang bertanggung jawab langsung seluruh kegiatan operasional perusahaan.

Sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani Kota Semarang memiliki Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai rangkaian dari kegiatan CSR Perusahaan. Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Wilayah tersebut ring 1 dari lingkungan perusahaan, program dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan dan pemodalan dari perusahaan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani



Sumber: Data Primer Peneliti 2020, diolah

2.2. Gambaran Umum Kelurahan Tambakharjo

2.2.1. Kondisi Fisik Kelurahan Tambakharjo

Kelurahan Tambakharjo merupakan bagian dari Kecamatan Semarang Barat, kelurahan ini terletak di pesisir dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Adapun wilayah Kelurahan Tambakharjo dapat dilihat pada gambar berikut:

Kelurahan ini memiliki luas 175.864 km², batas wilayah Kelurahan Tambakharjo sebagai berikut:

Utara	: Laut Jawa
Timur	: Kelurahan Tawangsari
Selatan	: Kelurahan Krapyak
Barat	: Kelurahan Jrah

Gambar 2.2.
Wilayah Kelurahan Tambakharjo



Sumber: Kelurahan Tambakharjo 2020

Secara administrasi Kelurahan Tambakharjo terdiri dari 7 RW dan 23 RT. RW III, IV, V, dan VI berada pada wilayah perumahan Graha Padma, sedangkan RW I, II, dan VII berada di wilayah perkampungan. RW I memiliki 4 RT; RW II memiliki 4 RT; RW III memiliki 4 RT; RW IV memiliki 2 RT; RW V memiliki 4 RT; RW VI memiliki 4 RT; RW VII memiliki 4 RT.

Kelurahan Tambakharjo memiliki 5 Lembaga Kemasyarakatan diantaranya adalah: (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK); (2) PKK, (3) Forum Kesehatan Keluarga (FKK); (4) Rukun Kematian, (5) Karang Taruna.

2.2.2. Visi dan Misi Kelurahan Tambakharjo

Visi Kelurahan Tambakharjo adalah:

“Terwujudnya Pelayanan Terbaik Menuju Masyarakat yang Partisipatif”

Sedangkan Misi Kelurahan Tambakharjo adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan kualitas pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Tambakharjo.
3. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang partisipatif.
4. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kelurahan.

2.2.3. Kondisi Demografi

Berdasarkan data monografi Kelurahan Tambakharjo Periode Juli-Desember 2017, diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Tambakharjo sebanyak 3.210 jiwa dengan proporsi penduduk laki-laki sebanyak 1.548 jiwa dan perempuan 1.662 jiwa, dari jumlah tersebut didapati 820 warga Tambakharjo yang rentan dari segi perekonomiannya. Dapat dilihat dari jumlah penduduk maka Kelurahan Tambakharjo merupakan wilayah yang padat penduduk.

Tabel 2.1
Mata Pencarian Kelurahan Tambakharjo

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Perdagangan	938
2	Wiraswasta	155
3	Buruh	120
4	Pengrajin	55
5	Pengangkutan	25
6	Pegawai	88

Sumber: Data Kelurahan Tambakharjo 2020

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan mata pencaharian warga tersebar di berbagai sektor, yakni sektor perdagangan (938 orang), wiraswasta (155 orang), buruh industri (104 orang), buruh bangunan (16 orang), pengrajin (55 orang), pengangkutan (25 orang) dan bekerja di kepegawaian publik (88 orang).

2.2.4. Kondisi Sosial Masyarakat Kelurahan Tambakharjo

Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Tambakharjo dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia dari tiga parameter, yaitu pendidikan, pendapatan dan angka usia harapan hidup. Di bidang pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari masyarakat yang masih didominasi lulusan pendidikan menengah, dengan sebagian kecil sudah meninggalkan bangku sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA. Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada terbatasnya serapan di pasar tenaga kerja, masyarakat didominasi sebagai kelompok buruh kerah biru dan pekerja informal. Adapun jumlah warga miskin sesuai data Kelurahan Tambakharjo sebanyak 263 KK dari 846 KK atau sebanyak 31,09%. Sementara angka usia harapan hidup sebanyak 19% warganya yang tergolong kelompok lansia, beberapa diantaranya mengalami permasalahan berupa tekanan sosial yang mempengaruhi kesehatan mental.

Dalam aspek sumber daya alam, kondisi yang dihadapi oleh masyarakat adalah tambak dan lahan yang sudah tidak bisa dinikmati lagi oleh masyarakat kelurahan secara umum. Mayoritas masyarakat memiliki tambak, namun tambak tersebut sudah beralih kepemilikan dan diperuntukkan sebagai perumahan Graha Padma (RW III, IV, V dan VI). Keterbatasan lahan juga menjadi permasalahan

tidak tersedianya area untuk resapan air hujan dan lahan terbuka untuk kepentingan umum.

2.2.5. Kondisi Perekonomian Masyarakat Kelurahan Tambakharjo

Di bidang ekonomi, meskipun masih berada di skala ekonomi menengah ke bawah, sudah terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan. Jumlah pekerja usia produktif di Kelurahan Tambakharjo. Hal ini dapat menjadi keuntungan masyarakat Kelurahan Tambakharjo, mayoritas masyarakat merupakan masyarakat di usia produktif. Banyaknya masyarakat yang memiliki usaha sendiri di bidang tata boga dari pembuatan bahan makanan hingga memasak, diantaranya adalah kerupuk udang, terasi, tempe, kedelai, kue kecil dan kerupuk pangsit.

2.3. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kota Semarang No 7 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang telah mengatur regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015, peraturan ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai bentuk kepastian hukum dalam mengatur program yang ditujukan bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Melalui Perda ini, perusahaan memiliki landasan kepastian hukum dan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan karena peran dari program ini berpengaruh besar bagi masyarakat yang menerima manfaatnya.

Regulasi ini telah dibuat pada tahun 2015 sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam peran pembangunan secara berkelanjutan, guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat. Perkembangan dalam pembangunan perusahaan di Kota Semarang semakin pesat. Hal tersebut merupakan bentuk yang positif mengenai pengaturan program dan bentuk komitmen dari perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan dilaksanakan secara bersinergi dengan program pembangunan daerah Pemerintah Kota Semarang, maka diperlukannya kebijakan ini sebagai pedoman semua pihak.

Ditinjau dari kebijakan tersebut, pada pasal 1 dijelaskan tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selanjutnya disebut dengan program PKBL merupakan komitmen BUMN, BUMD, dan Perusahaan dituntut berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, baik untuk perusahaan maupun masyarakat. Dalam pasal ini, program kemitraan dimaksudkan yakni program yang meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui dana yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan program bina lingkungan yang dimaksudkan dalam regulasi ini yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, BUMD, maupun perusahaan.

Pada Pasal 6, penyelenggaraan PKBL dimaksudkan adalah pihak penyelenggara yakni setiap BUMN, BUMD dan Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama BUMN, BUMD, dan

Perusahaan yang melaksanakan aktivitas usahanya di Kota Semarang, baik berstatus pusat, cabang atau perwakilan unit pelaksana. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7, penyelenggara yakni BUMN, BUMD, dan Perusahaan melakukan penyusunan, penataan, perencanaan dan pelaksanaan program PKBL dengan meninjau kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan kebijakan yang berlaku. Penumbuhan pementapan dan pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKBL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan lingkungan. Dalam hal tersebut penetapan PKBL sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pada Pasal 9 dijelaskan mengenai perencanaan dalam penyelenggaraan PKBL, Mitra PKBL menyusun perencanaan melalui tiga pendekatan yakni, Partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan. Kemudian pendekatan kemitraan yakni pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama. Lalu, pendekatan terakhir kesepakatan yakni, pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan PKBL.

Kemudian, berdasarkan Pasal 10 mengenai perencanaan yang akan disusun oleh mitra PKBL yang disinergikan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 11 yakni Perencanaan PKBL diarahkan untuk program pembangunan salah satunya yaitu peningkatan

daya beli yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha, selain itu diarahkan juga dalam bidang kerja lainnya yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas masyarakat.

Dalam pasal 12 menjelaskan tentang kelembagaan yang disebut sebagai tim fasilitasi, tim fasilitasi dibentuk guna untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan PKBL yang dibentuk oleh Walikota; Tim Fasilitasi beranggotakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah; Tim Fasilitasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pada pasal 13 dijelaskan pula tugas Tim Fasilitasi yakni bertugas dalam memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan PKBL. Pada pasal 14 ayat 3 dijelaskan bahwa sekretariat beranggotakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Kemudian pada pasal 15 dijelaskan bahwa setiap pelaksanaan PKBL di daerah dikoordinasikan dengan Tim Fasilitasi. Koordinasi yang dimaksud dalam pasal 15 dijelaskan dalam pasal 16 yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan PKBL dilakukan koordinasi antara Tim Fasilitasi dengan Mitra PKBL. Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam Forum PKBL yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Walikota, yang dihadiri oleh unsur DPRD, Tim Fasilitasi, Mitra PKBL, asosiasi pengusaha, akademisi dari perguruan tinggi, LSM, dan forum atau lembaga lain.

Mekanisme dan Prosedur diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa Tim Fasilitasi menyusun rencana program yang dapat dikerjasamakan dengan Mitra PKBL; Mitra PKBL menyusun rencana PKBL sebagai tanggung jawab sosial lingkungan; rencana program diajukan dalam Forum PKBL untuk dibahas

dalam Forum PKBL; hasil dari Forum PKBL dimasukkan dalam Berita Acara Kesepakatan, Berita Acara Kesepakatan menjadi dasar penyusunan perjanjian kerjasama pelaksanaan PKBL. Pada pasal 18 menjelaskan bahwa Tim Fasilitasi dan Mitra PKBL melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan PKBL secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

Pada pasal 25 tentang peran serta masyarakat menjelaskan bahwa setiap orang atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat rencana Mitra PKBL dalam pelaksanaan PKBL melalui Forum PKBL. Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan PKBL baik secara mandiri ataupun kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya regulasi yang dikeluarkan yakni Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang diharapkan perusahaan memiliki kesadaran dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan serta melaksanakannya dengan pedoman dari kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang memperhatikan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.1. Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43).

2.3.2. Tujuan

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang pada pasal 3, tujuan dari kebijakan ini yaitu:

- a. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi BUMN, BUMD dan perusahaan dalam pelaksanaan PKBL secara terpadu dan berdaya guna;

- b. Terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha;
- c. Terarahnya penyelenggaraan PKBL yang dilaksanakan oleh BUMN, BUMD dan Perusahaan;
- d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi PKBL; dan
- e. Terwujudnya hasil yang optimal dari PKBL BUMN, BUMD dan Perusahaan dalam pembangunan di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.